

PRAKTIK AKUNTANSI DAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ARTHA NUGRAHA GETASAN

Alexander Alan Pradana

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
e-mail: Alexander11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian praktik akuntansi dengan Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2015 dan mengukur kemampuan lembaga keuangan mikro dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha Getasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pengurus Lembaga Keuangan Mikro khususnya yang menangani bagian keuangan dan menyajikan studi kasus siklus akuntansi di lembaga keuangan mikro. Hasil dari penelitian ini adalah praktik akuntansi yang dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha Getasan telah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2015. Kemampuan penyusunan laporan keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha Getasan masuk dalam kategori cukup.

Kata kunci: Praktik Akuntansi, Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan

Abstract

This study aims to look at the suitability of accounting practices with OJK Circular Letter Number 29 of 2015 and measure the ability of microfinance institutions in preparing financial statements. The study was conducted at the Artha Nugraha Getasan Microfinance Institute. Data collection techniques are carried out by way of direct interviews with the administrators of the Microfinance Institutions, especially those who handle the finance department and present a case study of the accounting cycle in microfinance institutions. The results of this study are accounting practices carried out at the Artha Nugraha Getasan Microfinance Institution in accordance with the regulations listed in the OJK Circular Letter Number 29 Year 2015. The ability to prepare financial reports at the Artha Nugraha Getasan Microfinance Institution is included in the sufficient category.

Keywords : *accounting practices, ability of microfinance institutions in preparing financial statements*

1. Pendahuluan

Kieso (2008) mengartikan akuntansi sebagai kegiatan pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasian informasi akuntansi dari entitas terhadap pihak yang berkepentingan. Halim (2012) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan. Dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa fungsi dari akuntansi adalah informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Secara garis besar akuntansi terbagi menjadi tiga aktivitas utama, pertama identifikasi, yaitu pengklasifikasian transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan untuk dicatat sebagai akun didalam jurnal. Kedua, aktivitas pencatatan, yaitu mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang telah diidentifikasi kedalam jurnal. Ketiga adalah aktivitas komunikasi, yaitu penyampaian informasi akuntansi berupa laporan keuangan kepada pemangku kebijakan.

Penelitian ini ingin menggambarkan praktik akuntansi yang dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro. Hal yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah cara mereka dalam melakukan pencatatan dan pengakuan dari setiap transaksi yang terjadi. Pencatatan yang baik dan benar tercantum pada SEOJK No. 29 Tahun 2015, didalam surat edaran tersebut dituliskan beberapa ilustrasi penjurnalan dari transaksi yang terjadi di lembaga keuangan mikro.

Peters (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab (responsibilitas). Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak eksternal organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makro organisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih mengarah pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan pelatihan yang telah diterimanya. Sehingga, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut.

Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. *Pertama*, transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. *Kedua*, pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. *Ketiga* adalah pengendalian, yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. *Keempat* adalah tanggung jawab, yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. *Kelima*, adalah responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Kelima dimensi inilah yang membantu mengukur sejauh mana sebuah organisasi pada sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya.

Lembaga Keuangan Mikro atau biasa disebut LKM menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga keuangan yang beroperasi untuk pengembangan usaha khususnya dalam skala kecil atau mikro dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dan anggota, pengelolaan simpanan, serta memberikan konsultasi terkait usaha, dalam hal ini konsultasi dilakukan untuk tidak mencari keuntungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Lembaga Keuangan Mikro pada awalnya terbentuk oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dengan sebutan Lembaga Perkreditan Kecil atau dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (Rudjito, 2003). Kegiatan operasional LKM tidak lepas dari praktik akuntansi karena di

dalamnya ada perputaran uang (*cashflow*) dari transaksi-transaksi baik melalui simpanan atau pinjaman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi landasan hukum yang kuat untuk operasional LKM. Undang-undang tersebut menjadi dasar legalisasi Lembaga Keuangan Mikro mengingat bahwa ada beberapa LKM yang belum berbadan hukum dan memiliki ijin usaha. Setelah mendapatkan izin usaha, LKM diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan kepada OJK 4 bulan sekali. Maka dari itu, dalam kegiatan operasionalnya LKM harus melakukan praktik akuntansi secara baik dan benar agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro. Praktik akuntansi yang dimaksudkan adalah melakukan pencatatan dan pengakuan akuntansi sesuai standar yang ditetapkan guna penyusunan laporan keuangan.

Pada 25-26 Oktober 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Bisnis Lembaga Keuangan Mikro bertempat di Hotel Syariah Solo. Rapat tersebut diselenggarakan untuk membahas perkembangan dan kendala yang dihadapi oleh LKM. Pembicara Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh LKM yaitu sumber daya manusia (SDM) dan manajerial yang masih apa adanya, khususnya dalam hal akuntansi.

Melihat fenomena tersebut, ada beberapa hal yang menarik yaitu praktik akuntansi dan kemampuan penyusunan laporan keuangan LKM. Pemerintah dan OJK mengharapkan bahwa LKM mampu melakukan pencatatan di setiap transaksi dengan baik dan sesuai standar, hal ini dikarenakan LKM dituntut untuk memberikan laporan keuangan kepada OJK. Selain itu, LKM juga diharapkan mampu memanfaatkan keberadaan mereka untuk mengikis angka kemiskinan dengan meningkatkan usaha berskala mikro. Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik akuntansi dan kemampuan Lembaga Keuangan Mikro dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pelaku usaha, yaitu Lembaga Keuangan Mikro untuk menjadi bahan evaluasi kekurangan dan kelebihan yang ada pada LKM tersebut, khususnya dalam praktik akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk pemangku kebijakan, yaitu pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang harus dilakukan.

2. Metode

Berisi Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan fenomena apa yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha Getasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pengelola Lembaga Keuangan Mikro khususnya yang menangani bagian keuangan dan menyajikan studi kasus siklus akuntansi di lembaga keuangan mikro. Wawancara dilakukan untuk mengetahui praktik akuntansi secara riil yang terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha. Praktik akuntansi yang dimaksudkan adalah kegiatan operasional, pencatatan, penyusunan, dan pelaporan laporan keuangan di lembaga keuangan mikro. Studi kasus ditujukan untuk mengukur kemampuan pengelola Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha dalam menyusun laporan keuangan. Studi kasus disajikan dalam bentuk transaksi yang umumnya terjadi di lembaga keuangan mikro dan pengelola diminta untuk mencatat jurnal hingga menyusun laporan keuangan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari pihak ketiga. Data primer dalam penelitian ini meliputi profil Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha, kegiatan operasional LKM, pencatatan, penyusunan, dan pelaporan laporan keuangan. Selain itu, data untuk mengetahui kemampuan dalam menyusun laporan keuangan di LKM, akan disajikan kasus/soal terkait siklus akuntansi yang diberikan kepada pengelola LKM. Studi kasus yang disajikan berlandaskan pada SEOJK No 29 tahun 2015 dan diharapkan mampu memenuhi kriteria utama yang menjadi dasar mengukur kemampuan menyusun laporan keuangan.

Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan topik penelitian. Kedua, melakukan pemisahan data dari setiap LKM, yang bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data. Ketiga adalah melakukan koreksi pada kuisioner yang telah dikerjakan dan output yang dihasilkan berupa nilai. Penilaian dilakukan dengan beberapa tahapan, untuk setiap tanggal jurnal umum diberi 1 poin. Kemudian, untuk buku besar, dinilai berdasarkan saldo akhir per akun dan diberi poin 1 untuk setiap saldo yang benar. Selanjutnya laporan posisi keuangan, penilaian berdasarkan jumlah aset, liabilitas, ekuitas, dan liabilitas & ekuitas. Apabila jumlah dari setiap akun benar, maka diberikan satu poin. Terakhir adalah kinerja keuangan, penilaian diberikan dengan cara melihat jumlah dari pendapatan, beban, SHU operasional, dan SHU tahun berjalan. Setiap akun yang benar akan diberikan 1 poin. Total poin yang diperoleh apabila benar semua adalah 38 poin, sehingga penilaian menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total poin}}{38} \times 100$$

Berikut klasifikasi nilai :

95-100	= Sangat Baik
80-95	= Baik
70-80	= Cukup
60-70	= Kurang
<60	= Sangat Kurang

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Lembaga keuangan mikro pada umumnya melakukan kegiatan operasional untuk menjalankan usahanya, layaknya perusahaan manufaktur. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro adalah pemberian pinjaman, simpanan, dan jasa konsultasi kepada masyarakat yang akan melakukan bisnis atau usaha. Setiap kegiatan operasional memiliki tahapan dan regulasi yang telah disepakati oleh anggota lembaga keuangan mikro, namun masih disesuaikan dengan peraturan perkoperasian. Tahap awal pemberian pinjaman yang terjadi di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha adalah calon debitur yang melakukan pendaftaran di bagian *teller*. Pada tahap ini, calon debitur diminta untuk memberitahukan keperluannya dan dimintai data diri. Setelah data diri dan keperluan calon debitur disampaikan, *teller* meminta agunan kepada calon debitur berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat tanah atas nama yang bersangkutan. Setelah semua itu diberikan oleh calon debitur, *teller* akan memberitahukan bagian unit kredit untuk dilakukan pengecekan agunan. Pengecekan agunan ini dilakukan dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon debitur dan mencari informasi terkait dari tetangga sekitar. Pengecekan yang dilakukan meliputi melihat kondisi fisik kendaraan, melihat kondisi ekonomi dari calon debitur, dan melihat kondisi bentuk riil dari bangunan yang tertera pada sertifikat tanah. Setelah semua itu selesai dilakukan dan telah sesuai dengan kriteria, unit kredit akan menyerahkan laporan kepada sekretaris LKM Artha Nugraha untuk mendapatkan persetujuan. Apabila jumlah pinjaman kurang dari Rp. 10.000.000 maka sekretaris lembaga diperkenankan untuk memberi persetujuan, namun apabila besar jumlah pinjaman lebih dari Rp. 10.000.000 maka yang berhak memberikan persetujuan adalah ketua lembaga keuangan mikro. Tahap akhir setelah semua sudah disetujui adalah pencairan dana sebesar yang dibutuhkan debitur dan diberikan kepada yang bersangkutan secara langsung.

a. Pencatatan, Penyusunan, dan Pelaporan Laporan Keuangan

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang bersifat publik, artinya dalam kegiatan usahanya melibatkan dana dari masyarakat luas, maka dari itu, menyusun laporan keuangan merupakan kewajiban dari setiap lembaga keuangan mikro untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang terjadi. Laporan keuangan yang disusun harus bersifat relevan, dapat diandalkan, tepat waktu, dan mudah dipahami. Acuan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan lembaga keuangan mikro adalah Surat

Edaran OJK No. 29 Tahun 2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro. Surat edaran tersebut berisikan penjelasan dalam melakukan pencatatan ataupun penjurnalan dan format laporan keuangan yang harus disusun. Pencatatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro pada dasarnya menggunakan basis akrual, yaitu ketika ada transaksi, pencatatan langsung dilakukan. Namun, dalam kondisi tertentu lembaga keuangan mikro melakukan pencatatan dengan basis kas, yaitu pendapatan dan beban diakui ketika kas diterima atau ketika kas keluar. Surat edaran juga menjelaskan bahwa laporan keuangan dilaporkan kepada OJK setiap 4 bulan sekali, yaitu tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember.

Dimensi akuntabilitas yang pertama, yaitu *transparansi* merujuk pada kemudahan akses informasi atas kinerja mereka. Informasi atas kinerja dari suatu organisasi atau entitas dapat diperoleh dengan menyusun laporan keuangan. Dalam kasus ini, dimensi *transparansi* telah dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha, karena mereka telah menyusun laporan keuangan. Berkaitan dengan akses informasi, Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha juga memberikan akses kepada pihak luar untuk melihat laporan keuangan yang mereka susun, yaitu dengan cara datang langsung ke kantor atau melalui Otoritas Jasa Keuangan.

Dimensi yang kedua, yaitu *pertanggungjawaban* merujuk pada konsekuensi yang diterima apabila terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan aturan yang berlaku. Lembaga keuangan mikro dituntut oleh OJK untuk melaporkan laporan keuangan setiap empat bulan sekali, dalam kasus ini LKM Artha Nugraha telah sesuai dengan dimensi pertanggungjawaban karena tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaporkan, apabila hal tersebut terjadi, mereka siap untuk menerima konsekuensi yang akan diberikan oleh OJK, yaitu teguran maupun sanksi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan perkataan dari sekretaris LKM Artha Nugraha :

"Kami belum pernah mengalami keterlambatan dalam hal melaporkan, namun kami juga siap untuk menerima konsekuensi apabila hal tersebut terjadi. Biasanya konsekuensinya berupa teguran beberapa kali dari OJK dan apabila tidak berubah, maka akan diberikan konsekuensi yang lebih berat."

b. Aset

Akun kas di LKM Artha Nugraha dicatat ketika ada kas yang diterima maupun dikeluarkan untuk keperluan transaksi. Pada saat kas dikeluarkan untuk transaksi peminjaman, pencatatan yang dilakukan sebesar nilai yang dipinjam tanpa dikurangi biaya administrasi yang berlaku. Sebagai contoh, debitur A melakukan pinjaman sebesar Rp 10.000 dan dikenakan biaya administrasi 4% yaitu Rp 400, maka pencatatannya adalah pinjaman yang diberikan (debit) Rp 10.000 pada kas (kredit) sebesar 10.000.

Aset tidak lancar yang dimiliki Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha antara lain 5 unit kendaraan, 2 unit komputer, bangunan dalam kondisi sewa atau kontrak, meja, kursi, dan lain-lain. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah metode garis lurus. Pencatatan dan pengakuan untuk pembelian & penjualan ATI yaitu pada saat terjadi transaksi sebesar nilai nominal. Sedangkan pencatatan dan pengakuan untuk penyusutan dilakukan setiap bulan sebesar hasil dari perhitungan metode garis lurus. Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha hanya mengakui penyusutan untuk beberapa aset tetap dan inventaris, yaitu kendaraan, bangunan, dan komputer. Aset tetap dan inventaris lain seperti meja, kursi, dan lain-lain tidak mereka akui, karena mereka beranggapan bahwa barang tersebut merupakan aset pendukung untuk kegiatan operasional.

Pencatatan dan pengakuan aset lancar dan aset tidak lancar telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2015. Namun, ada sedikit perbedaan pada pencatatan atas penyusutan ATI, dalam SEOJK Nomor 29 Tahun 2015 tertulis bahwa pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat akhir tahun, namun di LKM Artha Nugraha pencatatan atas penyusutan dilakukan setiap bulan. Alasan yang mendasari adalah agar beban penyusutan tidak terlalu besar di setiap pelaporannya. Penjelasan tersebut dikatakan oleh Ibu Jumi selaku akuntan dari LKM Artha Nugraha, berikut pernyataannya :

“Untuk akun kas, disini dilakukan pencatatan ketika terdapat transaksi dan ada uang yang keluar maupun masuk. Jadi, ketika ada uang yang dikeluarkan maupun diterima, langsung dilakukan pencatatan, karena sistem disini diberlakukan pencatatan neraca secara harian. Untuk aset tidak lancar, kita mengakui penyusutan atas bangunan dengan metode garis lurus. Pencatatan dan pengakuan penyusutan atas ATl dilakukan setiap bulan dengan tujuan agar pembebanannya tidak terlalu besar.”

c. Liabilitas

Liabilitas terkait kasus utang yang harus dibayar yang muncul akibat simpanan yang telah tutup rekening tetapi belum diambil oleh pemiliknya, LKM Artha Nugraha belum pernah menemui kasus seperti itu, jadi mereka tidak pernah melakukan pencatatan atas jurnal Simpanan (debit) dan Utang yang harus dibayarkan (kredit).

Pengakuan dan pencatatan yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha untuk akun liabilitas telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik menurut Surat Edaran OJK Nomor 29 tahun 2015.

d. Ekuitas

Modal awal Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari setiap anggota yang berjumlah 32 orang, serta dana hibah yang diberikan dari pemerintah. Simpanan pokok merupakan dana yang diberikan untuk menjadi anggota di LKM Artha Nugraha. Jumlah simpanan pokok ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000/orang. Simpanan wajib merupakan dana yang wajib di berikan setiap anggota lkm, jumlah simpanan wajib ditetapkan sebesar Rp. 10.000/orang atau lebih dan dibayarkan setiap bulan. Dana hibah yang didapat Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha berasal dari pemerintah sebesar Rp. 25.000.000 - Rp. 50.000.000. Pencatatan dan pengakuan pada akun ekuitas LKM Artha Nugraha dilaksanakan ketika transaksi terjadi dan ada dana yang diterima.

Keterangan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada pada surat edaran OJK karena dalam melakukan pencatatan dan pengakuannya telah sesuai. Berikut pernyataan dari Ibu Jumi selaku akuntan di LKM Artha Nugraha :

“Jadi simpanan pokok merupakan dana yang diberikan ketika ada orang yang mau masuk menjadi anggota, jumlah dari simpanan pokok sebesar Rp 1.000.000 dan dibayarkan sekali ketika mau menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib merupakan dana yang diberikan setiap bulan sebesar Rp 10.000/orang. Pengakuan dan pencatatannya tetap sama yaitu ketika ada transaksi dan ada dana yang diterima ;angung dilakukan penjurnalan.”

A. Hasil Studi Kasus

1. Kesalahan dan penjelasannya

Jurnal umum dikerjakan secara baik dan benar, semua akun yang tertulis telah sesuai dengan transaksi terkait. Kesalahan diperoleh dari buku besar (lampiran 6), yang *pertama* adalah tidak adanya buku besar atas akun kas. Hasil studi kasus melihat bahwa buku besar akun kas tidak ada dan saldo yang ada pada laporan posisi keuangan tidak diketahui asalnya darimana. *Kedua*, munculnya buku besar untuk akun pendapatan bunga pinjaman atas transaksi tanggal 20 Februari 2017 dan 25 Februari 2017, seharusnya pada kedua tanggal tersebut buku besar yang dibuat adalah pendapatan operasional lain. *Ketiga*, tidak menyusun buku besar atas akun beban penghapusan pinjaman pada transaksi tanggal 17 April 2017.

Selanjutnya kesalahan dari laporan posisi keuangan yang *pertama* adalah jumlah aset, jumlah aset yang seharusnya adalah 23.740.000, namun yang tertera adalah 23.840.000. *Kedua*, berkaitan dengan jumlah liabilitas, jumlah liabilitas seharusnya 19.620.000, namun yang tertera adalah 19.792.000. *Ketiga*, kesalahan pada jumlah ekuitas, jumlah ekuitas yang seharusnya adalah 4.120.000, namun yang tertera adalah 4.048.000. *Keempat*, kesalahan pada jumlah liabilitas dan ekuitas, hal tersebut disebabkan oleh kesalahan jumlah masing-

masing akun. Jumlah yang seharusnya adalah sama dengan jumlah aset yaitu 23.740.000, sedangkan yang tertera adalah 23.840.000.

Terakhir adalah kesalahan yang terdapat pada laporan kinerja keuangan, yang *pertama* adalah jumlah beban operasional yang berbeda. Jumlah yang seharusnya adalah 4.020.000, namun yang tertera adalah 4.092.000. *Kedua*, kesalahan pada akun SHU operasional, jumlah yang seharusnya adalah 3.950.000, namun yang tertera adalah 4.022.000. *Ketiga*, pada akun SHU tahun berjalan seharusnya berjumlah 5.950.000, namun yang tertera adalah 6.022.000.

2. Penilaian

Dari kesalahan yang dipaparkan diatas, maka total poin yang diperoleh Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha berjumlah 38 poin. Terdapat kesalahan 11 poin, sehingga poin yang benar adalah 27 poin. Maka dari itu dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{27}{38} \times 100 = 71$$

Nilai yang diperoleh LKM Artha Nugraha adalah 71 dan masuk dalam kategori "cukup".

3. Pendapatan

Pendapatan operasional yang diperoleh LKM Artha Nugraha berasal dari pendapatan bunga, pendapatan administrasi, dan pendapatan lain. Pendapatan bunga atas pinjaman diperoleh dari debitur yang melakukan pinjaman. Tarif bunga pinjaman yang berlaku sebesar 2,5% dari jumlah uang yang dipinjam. Pendapatan administrasi diperoleh dari debitur pada saat awal transaksi peminjaman. Tarif yang berlaku sebesar 4% dari jumlah uang yang dipinjam. Pendapatan lain salah satunya diperoleh dari keuntungan atas penjualan materai. Pengakuan dan pencatatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha telah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2015. Namun, LKM Artha Nugraha belum pernah melakukan pencatatan dan pengakuan atas pendapatan non-operasional. Hal ini dikarenakan LKM Artha Nugraha belum pernah menjual aset tetap dan inventaris yang ada.

"Pendapatan LKM Artha Nugraha diperoleh dari pendapatan bunga, pendapatan admisnistrasi, pendapatan lain. Pendapatan lain yang dimaksudkan adalah dari keuntungan penjualan materai, denda, keuntungan dari buku tabungan yang diberikan nasabah, dan jaminan atas surat kepemilikan. Pencatan dan pengakuannya juga tetap sama yaitu ketika ada transaksi dan ada uang yang diterima maka dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk pendapatan non-operasional, kami belum pernah melakuakn penjualan terhadap ATI, sehingga kami tidak pernah melakukan pencatatan dan pengakuan atas transaksi tersebut."

4. Beban

Transaksi yang sering terjadi di LKM Artha Nugraha terkait beban operasional adalah beban tenaga kerja, beban penyusutan, dan beban iklan. LKM Artha Nugraha membayarkan gaji tetap kepada setiap pengurus yang bekerja setiap bulan, sehingga pencatatan dan pengakuan atas beban gaji dilakukan setiap bulan. Selain itu, LKM Artha Nugraha juga mengakui adanya beban penyusutan terkait Aset tetap dan inventaris, pencatatan dan pengakuannya dilakukan setiap bulan sebesar hasil dari perhitungan metode garis lurus. Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha belum pernah melakukan pencatatan atas akun beban non-operasional karena belum pernah melakukan penjualan aset tetap dan inventaris. Secara keseluruhan, LKM Artha Nugraha telah sesuai dengan prosedur dan pencatatan atas beban yang tercantum pada SEOJK Nomor 29 Tahun 2015. Hal tersebut sesuai dengan perkataan dari Ibu Jumi selaku akuntan di LKM Artha Nugraha :

"Kami disini ada gaji tetap yang biayarkan oleh pengurus setiap bulannya, sehingga ketika ada hari dimana tanggal pembayaran gaji, maka kami langsung melakukan pencatatan. Sedangkan untuk biaya iklan, kami disini membuat kalender sendiri, sehingga biaya tersebut akan dicatat kedalam jurnal ketika kalender terebut selesai dibuat dan telah kami bayar. Sedangkan untuk beban non-operasional, untuk saat ini belum dilakukan"

pencatatan, karena kami belum mendapati kerugian atas penjualan aset tetap dan inventaris yang kami miliki.”

Dimensi akuntabilitas ketiga, yaitu *pengendalian* merujuk pada sebuah organisasi telah melakukan apa yang diharapkan atas perintah yang diterima. Dalam kasus ini, lembaga keuangan mikro diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu memberikan pinjaman dana, simpanan dana, dan konsultasi. LKM Artha Nugraha telah menjalankan tugas tersebut dengan rincian kegiatan operasional yang baik, sehingga LKM Artha Nugraha telah sesuai dengan dimensi pengendalian.

Dimensi akuntabilitas keempat, yaitu *tanggung jawab* merujuk pada organisasi melakukan aturan yang berlaku. Dalam kasus ini, praktik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan lkm diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2015. Paparan diatas telah menunjukkan bahwa LKM Artha Nugraha telah mengikuti peraturan yang berlaku, khususnya dalam melakukan pengakuan dan pencatatan dengan baik. Artinya, LKM Artha Nugraha telah sesuai dengan dimensi akuntabilitas yang keempat, yaitu tanggung jawab

Dimensi akuntabilitas kelima, yaitu *responsivitas* merujuk pada harapan substantif pemangku kepentingan dalam bentuk kebutuhan dan permintaan. Dalam kasus ini, LKM Artha Nugraha telah melakukan praktik akuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan baik, sehingga LKM Artha Nugraha telah memenuhi dimensi responsivitas. Kebutuhan informasi pemangku kepentingan internal maupun eksternal telah disajikan dalam laporan keuangan.

4. Simpulan dan Saran

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang bergerak dibidang *microfinance* dengan kegiatan operasional peminjaman, penyimpanan, dan jasa konsultasi untuk usaha. Lembaga keuangan mikro dibawah oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dituntut untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan sekali. Dasar pencatatan dan penyusunan laporan keuangan LKM diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan objek Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kasus dalam bentuk soal yang dikerjakan oleh *akuntan* pada objek tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengetahui praktik akuntansi dari segi kegiatan operasional, pencatatan dan pengakuan yang dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha dan kemampuan penyusunan laporan keuangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha telah sesuai dengan prosedur yang tertera pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2015. Pencatatan dan pengakuan pada setiap akun dilakukan dengan waktu dan nominal yang telah ditetapkan. Kemampuan penyusunan laporan keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha masuk dalam kategori “cukup” dengan output nilai 71. LKM Artha Nugraha telah sesuai dengan kelima dimensi teori akuntabilitas, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

Daftar Pustaka

- A. Aman, A. A.-S. (2013). Enhancing Public Organization Accountability. *International Journal of Conceptions on Management and* .
- Baskara, I. G. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*
- Davis, J. H., Scoorman, D., & Donalson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review* , 22-47.

- Friska Langelo, D. P. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA* , 1-8.
- Halim, A. d. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Kieso E. Donald, J. J. (2008). *Akuntansi Intermedit Edisi ke-12 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Notohadmojo, T. S. (2014). Evaluasi Terhadap Sistem Pencatatan Akuntans Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *SKRIPSI* .
- Oesman, A. W. (2010). Konsep Entitas Dalam Pencatatan Akuntansi Kredit Program Pada Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. *Eksis Riset* , 1100-1266.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2015.
- Peters, B. G. (2010). *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration 6th edition*. New York: Routledge.
- Pongoh, M. (2013). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Bumi Resources TBK. *Jurnal EMBA* , 669-679.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* , 37-46.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Fincancing To Deposit Ratio (FDR), dan Non-Perfoming Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* , 468.
- Rudjito. (2003). *Jurnal Ekonomi Rakyat. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan* .
- Sohidin. (2002). Konsep Entitas Dalam Pencatatan Akuntansi Dana Subsidi BBM. *Media Akuntansi* , 51-52.
- Steven, R. P. (2001). *Perilaku Organisasi edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* .